

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK (STUDI KASUS: KOTA KUPANG)

Ni Putu Eka Ananda<sup>1\*</sup>, William Djani<sup>2</sup> Made N. D. Andayana<sup>3</sup>,  
Ernestus Holivil<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia  
Email Korespondensi: [eananda07@gmail.com](mailto:eananda07@gmail.com)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Kupang Mayor Regulation Number 33 of 2019 concerning the Reduction of Plastic Bag Usage and to identify the obstacles encountered in its implementation in Kupang City. This research employs a qualitative approach using a descriptive method. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation in traditional markets, shopping centers, and among micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Kupang City. Data analysis was conducted qualitatively using the Miles and Huberman model, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. Data validity was tested through triangulation techniques. The results indicate that the implementation of Kupang Mayor Regulation Number 33 of 2019 has not been effective. Low levels of understanding among the public and business actors regarding the policy, limited socialization, weak supervision, and the lack of affordable environmentally friendly bag alternatives are the main factors hindering the success of the policy. The use of single-use plastic bags is still widely found, particularly in traditional markets and the MSME sector, indicating that the objective of reducing plastic waste generation has not yet been optimally achieved.*

*Keywords: Public Policy, Plastic Bags, Policy Effectiveness, Waste Management*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Kota Kupang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Kupang. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 belum berjalan secara efektif. Rendahnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan, terbatasnya sosialisasi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya ketersediaan alternatif kantong ramah lingkungan yang terjangkau menjadi faktor utama yang menghambat keberhasilan kebijakan. Penggunaan kantong plastik sekali pakai masih banyak ditemukan, khususnya di pasar tradisional dan sektor UMKM, sehingga tujuan pengurangan timbunan sampah plastik belum tercapai secara optimal.

**Kata Kunci:** Kebijakan Publik, Kantong Plastik, Efektivitas Kebijakan, Pengelolaan Sampah

## PENDAHULUAN

Isu lingkungan hidup saat ini menjadi perhatian global karena kualitas lingkungan memiliki keterkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia serta kualitas kehidupan generasi mendatang (Jazuli, 2015). Di Indonesia, permasalahan lingkungan tidak hanya mencakup deforestasi, kerusakan terumbu karang, dan pencemaran udara, tetapi juga persoalan pengelolaan sampah yang hingga kini belum tertangani secara optimal. Sampah yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan kesehatan, masalah sosial, hingga penurunan kualitas lingkungan dan estetika kawasan.

Sampah diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, yaitu sampah organik, non-organik, dan limbah elektronik. Di antara berbagai jenis sampah tersebut, sampah plastik menjadi permasalahan utama karena sifatnya yang sulit terurai secara alami akibat struktur rantai karbon yang kompleks (Warlina, 2019). Tingginya konsumsi plastik sekali pakai menjadikan sampah plastik sebagai ancaman serius bagi lingkungan, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemilahan dan pembuangan sampah, memperburuk kondisi tersebut. Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 28,4 ribu ton sampah plastik per hari, dengan total mencapai 5,4 juta ton per tahun atau sekitar 14% dari total timbulan sampah nasional (Putri et al., 2025).

Penggunaan kantong plastik sekali pakai menjadi salah satu penyumbang utama timbulan sampah plastik (Indriani et al., 2025). Praktik ini masih umum dijumpai dalam aktivitas sehari-hari, terutama pada kegiatan belanja di pasar tradisional, toko swalayan, dan pusat perbelanjaan. Selain itu, berkembangnya industri makanan dan minuman yang mengandalkan kemasan plastik turut meningkatkan volume limbah plastik. Padahal, kantong plastik membutuhkan waktu ratusan hingga ribuan tahun untuk terurai, sehingga berpotensi mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya sistematis untuk mengurangi penggunaan plastik melalui penerapan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Gusty et al., 2023).

Fenomena tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah kebijakan guna menekan laju pertumbuhan sampah plastik. Berbagai daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan pembatasan atau pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, khususnya di sektor ritel. Kebijakan tersebut bertujuan mendorong perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha agar beralih ke penggunaan kantong belanja yang dapat digunakan kembali (reusable bag). Namun demikian, implementasi kebijakan ini memunculkan beragam respons di masyarakat, mengingat perubahan kebiasaan yang telah berlangsung lama bukanlah hal yang mudah (Haerul et al., 2016).

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang pesat. Setiap harinya, Kota Kupang menghasilkan sekitar 237 ton sampah domestik dan komersial, dengan komposisi sampah plastik mencapai 19,50% dari total timbulan sampah pada tahun 2025. Tingginya proporsi sampah plastik tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kantong plastik masih menjadi persoalan utama yang berdampak pada pencemaran lingkungan, baik di darat maupun di perairan.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini melarang penyediaan

kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, toko swalayan, pasar rakyat, dan restoran, serta mendorong penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Penggunaan kantong plastik masih banyak ditemukan, terutama di pasar tradisional dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Berbagai faktor diduga memengaruhi rendahnya efektivitas kebijakan tersebut, antara lain minimnya sosialisasi, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha, lemahnya penegakan hukum, serta terbatasnya ketersediaan alternatif kantong belanja yang terjangkau. Pola perilaku masyarakat yang masih bergantung pada plastik sekali pakai juga menjadi tantangan utama dalam upaya pengurangan sampah plastik. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam terhadap implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 dengan menggunakan indikator efektivitas kebijakan, seperti pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata sebagaimana dikemukakan oleh (H. E. Sutrisno, 2019).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Kupang serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah plastik yang lebih berkelanjutan di tingkat daerah.

## LITERATUR REVIEW

### Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (policy) merupakan konsep yang sering digunakan dalam berbagai konteks, khususnya dalam pemerintahan dan organisasi publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai seperangkat ide, prinsip, dan pedoman yang menjadi dasar dalam pelaksanaan rencana, kepemimpinan, serta tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan berfungsi sebagai panduan strategis yang mengarahkan tindakan agar selaras dengan visi dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara konseptual, kebijakan berbeda dengan peraturan dan undang-undang. Undang-undang bersifat mengikat dan memaksa, sedangkan kebijakan lebih berperan sebagai pedoman tindakan yang diharapkan mampu menghasilkan hasil yang diinginkan (Nalle, 2016). Kebijakan tidak hanya mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah atau lembaga, tetapi juga bagaimana arah tindakan tersebut dijalankan dalam praktik sehari-hari.

Anggara (2018) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian pilihan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk bertindak maupun tidak bertindak, yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Pandangan ini menekankan bahwa kebijakan bukan sekadar keputusan tunggal, melainkan pola tindakan yang berkelanjutan. Anderson, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007), menegaskan bahwa kebijakan publik harus dipahami berdasarkan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya apa yang direncanakan. Dengan demikian, kebijakan merupakan arah tindakan yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu melalui pemilihan alternatif yang tersedia.

### Siklus Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik bersifat kompleks dan melibatkan berbagai tahapan yang saling berkaitan. Untuk memudahkan analisis, para ahli mengelompokkan proses kebijakan ke dalam beberapa fase yang dikenal sebagai siklus kebijakan publik

(Septiana et al., 2023). Siklus kebijakan terdiri dari perumusan agenda, formulasi dan pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, serta evaluasi kebijakan.

Tahap perumusan agenda dimulai dengan pengakuan bahwa suatu fenomena merupakan masalah publik yang memerlukan penanganan pemerintah. Tahap ini mencakup pendefinisian masalah secara jelas dan penggalangan dukungan agar isu tersebut masuk dalam agenda kebijakan. Selanjutnya, pada tahap formulasi dan pengesahan, pemerintah menganalisis berbagai alternatif kebijakan, membangun dukungan politik, serta menetapkan kebijakan yang dianggap paling tepat.

Tahap implementasi merupakan fase krusial, karena kebijakan mulai diterapkan melalui dukungan sumber daya, struktur organisasi, serta mekanisme insentif dan sanksi. Tahap terakhir adalah evaluasi kebijakan, yang bertujuan menilai pelaksanaan, hasil, dan dampak kebijakan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.

### **Kerangka Pengembangan Kebijakan Publik**

Pengembangan kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaannya. Suharno (2010) mengemukakan bahwa kerangka kebijakan publik dipengaruhi oleh sasaran kebijakan, nilai-nilai yang mendasari, ketersediaan sumber daya, kemampuan aktor kebijakan, konteks sosial-politik, serta metode pelaksanaan kebijakan.

Sasaran kebijakan yang kompleks cenderung lebih sulit dicapai dibandingkan sasaran yang sederhana. Selain itu, kebijakan yang melibatkan banyak nilai sering menghadapi tantangan dalam implementasi. Ketersediaan sumber daya, baik finansial maupun non-finansial, juga sangat menentukan efektivitas kebijakan. Di samping itu, kompetensi aktor kebijakan dan kondisi sosial, ekonomi, serta politik tempat kebijakan diterapkan turut memengaruhi kinerja kebijakan tersebut.

### **Jenis-Jenis Kebijakan Publik**

Kebijakan publik dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis berdasarkan tujuan dan karakteristiknya. Anderson, sebagaimana dikutip oleh Suharno (2010), membagi kebijakan publik ke dalam kebijakan substantif dan prosedural, kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif, kebijakan material dan simbolis, serta kebijakan barang publik dan barang privat.

Selain itu, kebijakan publik juga dapat dipahami melalui tahapan fungsionalnya, yaitu tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan, pernyataan kebijakan, keluaran kebijakan, dan hasil kebijakan. Klasifikasi ini membantu memahami bahwa kebijakan publik tidak hanya berhenti pada perumusan keputusan, tetapi juga mencakup implementasi dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

### **Konsep Efektivitas Kebijakan**

Efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu program atau kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang dicapai dan sasaran yang diinginkan. Semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Menurut Sutrisno (2019), efektivitas organisasi diukur dari sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal. Efektivitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaan yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas mencerminkan kemampuan kebijakan untuk menghasilkan perubahan nyata sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

## **Ukuran dan Faktor Efektivitas Kebijakan**

E. Sutrisno (2014) mengemukakan lima indikator untuk mengukur efektivitas kebijakan, yaitu pemahaman terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata yang terjadi setelah kebijakan diterapkan. Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan dipahami, dijalankan sesuai sasaran, serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat.

Efektivitas kebijakan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kejelasan sasaran, struktur organisasi, partisipasi masyarakat, dan sistem nilai yang dianut. Steers (1985) menambahkan bahwa efektivitas dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan, karakteristik pekerja, serta kebijakan dan praktik manajemen. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh konteks dan aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya.

## **Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik**

Pengurangan penggunaan kantong plastik merupakan kebijakan lingkungan yang bertujuan menekan pencemaran dan kerusakan ekosistem akibat limbah plastik. Kantong plastik sekali pakai menjadi salah satu penyumbang terbesar sampah plastik yang sulit terurai dan berpotensi mencemari tanah, air, serta membahayakan kesehatan manusia melalui mikroplastik (Agustina & Safitri, 2024).

Berbagai negara dan daerah telah menerapkan kebijakan pembatasan atau pelarangan kantong plastik sekali pakai sebagai bagian dari komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga pada perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi, penyediaan alternatif ramah lingkungan, dan keterlibatan sektor swasta.

## **Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019**

Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kota Kupang dalam menanggapi meningkatnya pencemaran plastik. Kebijakan ini melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan, pasar, dan tempat usaha, serta mendorong penggunaan kantong alternatif yang ramah lingkungan (Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, 2019).

Meskipun kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dan menekan timbulan sampah plastik, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat sosialisasi, resistensi masyarakat dan pelaku usaha, serta keterbatasan alternatif yang terjangkau. Oleh karena itu, evaluasi efektivitas kebijakan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Kupang serta menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengkaji fenomena pada kondisi alamiah, dengan penekanan pada makna dan pemahaman terhadap fenomena sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Penelitian dilakukan di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Kupang. Fokus penelitian

diarahkan pada efektivitas pelaksanaan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, dengan menggunakan lima indikator efektivitas, yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung terhadap pedagang, pelaku UMKM, dan masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan instansi terkait, serta literatur pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang selanjutnya divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, pelaku UMKM, serta masyarakat di Kota Kupang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perwali No. 33 Tahun 2019 masih tergolong rendah. Sebagian besar pedagang pasar tradisional, pemilik kios, serta pelaku UMKM mengaku tidak mengetahui secara jelas isi dan tujuan kebijakan tersebut. Minimnya sosialisasi dari pemerintah menjadi faktor utama rendahnya pemahaman, sehingga penggunaan kantong plastik sekali pakai masih menjadi praktik yang umum.

Dari aspek kepatuhan pelaku usaha, ditemukan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan pengurangan kantong plastik masih bervariasi. Toko modern dan beberapa toko grosir relatif lebih patuh dengan menyediakan alternatif seperti kardus bekas, terutama untuk pembelian dalam jumlah besar. Namun, di pasar tradisional dan toko kecil, kantong plastik masih digunakan secara luas karena alasan kepraktisan, efisiensi waktu, dan pertimbangan biaya. Pedagang menilai bahwa penggunaan kantong plastik lebih murah dan memudahkan pelayanan kepada konsumen.

Berdasarkan ketepatan sasaran, kebijakan ini belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal. Perbedaan tingkat kepatuhan terlihat antara pedagang dan konsumen. Sebagian kecil konsumen yang memiliki kesadaran lingkungan telah membawa tas belanja sendiri, namun sebagian besar masih bergantung pada kantong plastik yang disediakan pedagang. Ketersediaan kantong plastik secara gratis memperkuat kebiasaan ini.

Dari sisi ketepatan waktu, pelaksanaan kebijakan dinilai belum efektif karena kurangnya intensitas dan cakupan sosialisasi yang berkelanjutan. Banyak pelaku usaha tidak pernah menerima pemberitahuan resmi mengenai kebijakan ini. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan aturan menyebabkan kebijakan tidak berjalan konsisten di lapangan.

Terkait pencapaian tujuan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan utama kebijakan untuk mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan dan mengurangi sampah plastik belum tercapai secara maksimal. Sampah plastik masih banyak ditemukan di pasar tradisional, ruang publik, dan kegiatan masyarakat seperti Car Free Day. Penggunaan alternatif seperti kardus bekas memang mulai dilakukan, namun belum mampu menggantikan peran kantong plastik secara signifikan.

Dari aspek perubahan nyata, belum terlihat perubahan perilaku yang signifikan baik pada pelaku usaha maupun masyarakat. Penggunaan kantong plastik masih mendominasi aktivitas jual beli. Perubahan yang terjadi masih bersifat parsial dan lebih dipengaruhi oleh kesadaran individu, bukan sebagai hasil dari implementasi kebijakan yang kuat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 belum berjalan efektif. Diperlukan peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan, penyediaan alternatif ramah lingkungan yang terjangkau, serta pengawasan dan penegakan kebijakan yang lebih tegas agar tujuan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat tercapai secara optimal.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik belum berjalan secara efektif. Tingkat pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap kebijakan tersebut masih rendah, terutama di pasar tradisional dan sektor UMKM, yang disebabkan oleh minimnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan serta masih tingginya penggunaan kantong plastik sekali pakai dalam aktivitas jual beli sehari-hari.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan belum tepat sasaran dan belum didukung oleh pengawasan serta penegakan aturan yang konsisten. Perbedaan tingkat kepatuhan antara toko modern dan pasar tradisional menunjukkan bahwa kebijakan belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara merata. Tujuan kebijakan untuk mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan dan mengurangi timbulan sampah plastik juga belum tercapai secara optimal, karena keterbatasan alternatif yang terjangkau serta kuatnya kebiasaan masyarakat menggunakan kantong plastik. Secara keseluruhan, belum terlihat perubahan perilaku yang signifikan baik pada masyarakat maupun pelaku usaha sebagai dampak langsung dari kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi yang berkelanjutan, penyediaan alternatif kantong belanja yang ramah lingkungan dan terjangkau, serta penguatan pengawasan dan penegakan kebijakan agar pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Kupang dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Agustina, D., & Safitri, A. (2024). Analisis Pengambilan Keputusan Dalam Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Surabaya. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 2(5).
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Cv. Pustaka Setia.
- Gusty, S., Rachman, R. M., Dendo, E. A. R., Ampangallo, B. A., & Aryadi, A. (2023). *Revolusi Plastik Dan Lingkungan*. Tohar Media.
- Haerul, H., Akib, H., & Hamdan, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 97315.
- Indriani, F. M., Lestari, M. P., & Maryono, M. (2025). Efektivitas Kebijakan Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Terhadap Pengurangan Timbulan Sampah Plastik Di Provinsi Jakarta: Kajian Literatur. *Jurnal Kesehatan Komunitas (Journal Of Community Health)*, 11(3), 546–556.
- Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4(2), 181–197.

- Nalle, V. I. (2016). Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1–16.
- Putri, A. M., Sudrajat, A., Hadzami, F. A., Razak, G. R., & Muna, N. (2025). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Jumlah Penduduk Terhadap Timbulan Sampah Plastik Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 10(4), 41–50.
- Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik, (2019).
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., & Rijal, S. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi Dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sutrisno, E. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetak Ke Enam*. Pranada Media Group.
- Sutrisno, H. E. (2019). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Prenada Media.
- Warlina, L. (2019). Pengelolaan Sampah Plastik Untuk Mitigasi Bencana Lingkungan. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53(9), 89–108.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.